



Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Upah yang Setara dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Camelia Sofwan Al-Rasyid, Doli Witro, Dena Ayu

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: doliwitro01@gmail.com

Abstract

This article discusses Ibn Taimiyah's thoughts on equal wages and their relevance to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Ibnu Taimiyah argues that in economic transactions, there must be justice, all contracts must be based on the ability of all parties to agree, including in terms of workers' wages. According to Ibn Taimiyah's view, the concept of equal wages is when wages between workers and employers are determined from bargaining between the two parties. In Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, the provisions regarding wages are discussed in articles 88 and 89, and it is stated that every worker has the right to receive wages for a decent life. This study describes Islamic economic thought according to Ibnu Taimiyah about equal wages and how it is relevant to wages in the provisions of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The method used is a qualitative research method. The data obtained are presented and described into a relevant analysis to conclude from the exposure of the two concepts. The analysis results show that the concepts of equal wages and wages in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower both determine wages for workers. In the concept of equal pay, if wages are not specified in the contract, the wages allocated are commensurate through clear wage standards or the usual wages for the job. Entering Law Number 13 of 2003, the existing wages can be equated with the minimum wage as regulated in Article 88.

Keywords: *Deliberation, Ibn Taymiyyah, Labor, Wages*

Abstrak

Artikel ini membahas pemikiran Ibnu Taimiyah tentang upah yang setara dan relevansinya terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa dalam transaksi ekonomi harus adanya keadilan, semua akad harus didasari pada kesanggupan dari semua pihak untuk sepakat, termasuk dalam hal upah pekerja. Konsep upah yang setara menurut pandangan Ibnu Taimiyah adalah ketika upah antara pekerja dan pemberi kerja ditentukan dari tawar menawar antara kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ketentuan mengenai upah dibahas dalam pasal 88 dan pasal 89 dan disebutkan bahwa setiap pekerja berhak

mendapat upah bagi kehidupan yang layak. Penelitian ini memaparkan pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Taimiyah tentang upah yang setara serta bagaimana relevansinya dengan upah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dipaparkan serta dideskripsikan menjadi suatu analisis yang relevan sehingga menjadi suatu kesimpulan dari pemaparan kedua konsep tersebut. Hasil analisis menunjukkan antara konsep upah yang setara dan upah pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan keduanya sama-sama menentukan upah bagi para pekerja. Dalam konsep upah yang setara, jika upah tidak ditentukan dalam akad, maka upah yang dialokasikan adalah sepadan melalui standar upah yang sudah jelas atau upah biasanya pada pekerjaan tersebut. Masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah yang telah ada dapat disamakan dengan upah minimum yang diatur dalam Pasal 88.

Kata Kunci: Buruh, Upah, Ibnu Taimiyah, Musyawarah

Pendahuluan

Kontribusi untuk perkembangan dunia serta untuk perekonomian pada khususnya yang diberikan kaum muslimin cukup besar. Sebagaimana agama Islam mengajarkan untuk taat terhadap Al-Qur'an dan Hadis Nabi mengenai pemberdayaan akal pikiran. Teori ekonomi Islam merupakan pengimplementasian pemikiran cendekiawan muslim mengenai berbagai hal yang membahas tentang perekonomian. Pemikiran tersebut hal yang dirasa penting, karena sewaktu-waktu akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya pemikiran ekonomi Islam bisa dikatakan sama dengan usia agama Islam itu sendiri.

Pemikiran tentang ekonomi Islam telah tercakup di seluruh masalah ekonomi. Hal itu termasuk salah satu hal yang saat ini sangat melekat dalam kehidupan manusia adalah pertukaran jasa. Oleh karenanya, dalam kehidupannya manusia sangat membutuhkan orang lain dan tidak dapat hidup dalam kesendirian (Witro, 2019, 2021). Lalu terbitlah hubungan atau transaksi antara pemberi jasa/kerja (majikan) terhadap pekerja/buruh, dimana majikan membutuhkan jasa, dan pekerja membutuhkan upah atau bayaran akan jasa yang ia berikan. Terjadinya kesepakatan kedua belah pihak dikarenakan adanya tawar menawar untuk menentukan jumlah upah yang dibutuhkan. Namun terkadang dapat terjadi pasaran yang tidak sempurna antar jasa dan pekerja, dimana penawaran akan pekerja menurun dan permintaan akan pekerjaan meningkat, atau sebaliknya. Sehingga berdampak pada upah yang didapatkan pekerja/buruh.

Merespon hal tersebut banyak para pemikir ekonomi Islam merumuskan teori untuk mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut. Salah satunya yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah telah banyak menyumbangkan pemikirannya dalam merumuskan konsep upah yang setara (Ansori, 2013; Farma, 2019). Dalam karyanya yakni *as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah, al-Hisbah fi al-Islam* dan juga *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*, ia banyak memaparkan pemikiran tentang

ekonomi. Salah satunya, menjelaskan bagaimana tingkat upah seharusnya diberikan kepada pekerja agar dapat mencapai kehidupan yang layak. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa dalam transaksi ekonomi harus adanya keadilan apabila semua akad didasari pada kesanggupan dari semua pihak untuk sepakat.

Bila dilihat dalam hukum positif di Indonesia, hal yang berkaitan dengan upah bagi buruh ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana dalamnya disebutkan ketentuan upah yang akan didapatkan buruh yaitu mendapatkan upah yang layak. Selain itu juga disebutkan upah-upah lain yang didapatkan pekerja selama masa kerjanya.

Keduanya baik konsep upah yang setara oleh Ibnu Taimiyah dan upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membahas upah untuk kehidupan yang layak bagi pekerja. Dengan demikian, artikel ini membahas pemikiran dari Ibnu Taimiyah tentang upah yang setara serta bagaimana relevansinya dengan upah dalam ketetapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia. Artikel ini bermaksud menganalisis relevansi pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah terkait upah yang setara dan upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan metode penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka. Metode ini digunakan untuk mengkaji serta meneliti dengan menghimpun sumber informasi dalam bentuk pustaka mengenai konsep upah yang setara menurut Ibnu Taimiyah dan upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian setelah sumber-sumber (data-data) terkumpulkan dipaparkan serta dideskripsikan dengan menjadikan suatu analisis yang relevan sehingga menjadi suatu kesimpulan dari pemaparan kedua konsep tersebut.

Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Ibnu Taimiyah (661-728 H)

Dalam riwayat kehidupan Ibnu Taimiyah yaitu beliau mempunyai nama lengkap yaitu Taqiy al-Din Abd al-'Abbas Ahmad Ibnu Abd al-Halim ibnu abd al-Salam ibnu Abi al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Taimiyah al-Harrani al-Dimasyqi (Fasiha, 2017, p. 114), di kota Harran adalah tempat dilahirkannya yang bertepatan dengan 10 Rabiul Awal 661 H (22 Januari 1263) (Karim, 2019, p. 302). Ibnu Taimiyah dapat dikatakan berasal dari keluarga terpelajar (Sutrisno, 2021). Ibnu Taimiyah mempunyai bapak, paman, serta kakek dari Mazhab Hambali merupakan ulama besar. Ayahnya dari Ibnu Taimiyah yaitu 'Abd Halim, mempunyai paman bernama Fakhr al-Din, serta kakeknya bernama Madj al-Din yang juga menulis beberapa buku (Sunanto, 2003, pp. 194–195). Ia dikenal karena kecerdasannya. Ibnu Taimiyah yang mempunyai kecerdesan mampu menguasai berbagai disiplin ilmu dari para ulama serta guru-gurunya yang ahli hadis. Ketika Ibnu Taimiyah

berumur 7 tahun, Ibnu Taimiyah menghafal Al-Qur'an. Di usia yang terbilang sangat muda, beliau menjadi teladan bagi teman-temannya serta berhasil menyelesaikan sejumlah disiplin ilmu contohnya hadits, fiqh, filsafat, tafsir, serta matematika (Katsir, 1966, pp. 136–137). Pada umur yang ke 17 tahun, gurunya Syamsuddin al-Maqdisi memberi kepercayaan kepada Ibnu Taimiyah untuk mengeluarkan fatwa.

Ibnu Taimiyah merupakan sosok pembaharu dalam abad pertengahan yang memiliki pengetahuan keagamaan. Ia merupakan sosok yang pemberani dalam menegakkan kebenaran dan menjadi pembela umat Islam dari kezaliman serta pembela akidah di kala hidupnya. Kezuhudan serta kewara'anya menjadi penghias pribadinya (Meriyati, 2016). Sepanjang hidupnya dalam catatan sejarah Ibnu Taimiyah telah merasakan empat kali menjadi tahanan dengan fitnah yang ditujukannya dari orang-orang yang menentang serta membencinya. Akan tetapi dalam keadaan apapun Ibnu Taimiyah selalu bersemangat dalam menorehkan ilmunya dan membimbing meskipun di dalam tahanan. Dikisahkan pula ketika Ibnu Taimiyah pernah dicabut kekuasaannya dalam menyampaikan ilmu, bahkan sampai dengan perampasan alat tulisnya oleh penguasa. Ia tidak menyerah, hingga akhirnya harus menulis dengan batu arang untuk menciptakan karya-karyanya (Karim, 2019, p. 303).

Dalam masa tahanan, Ibnu Taimiyah menderita sakit selama 20 hari. Akan tetapi, ia tetap semangat dan sangat rajin beribadah serta tidak pernah meninggalkan hal-hal yang sunnah seperti tekun dalam melakukan shalat tahajud dan memperbanyak bacaan ayat suci Al-Qur'an (Ansori, 2013). Ibnu Taimiyah meninggal dengan keadaan tengah melafalkan Al-Qur'an dengan surat yang berbunyi "*Inna al-muttaqina fi jannatin wanaharin*". Ia meninggal di Damaskus dalam keadaan dipenjara yang bernama penjara *Qal'ah* serta kematiannya dilihat langsung oleh anak didiknya yaitu Ibnu Qayyim.

2. Karya Ibnu Taimiyah

Ada sekitar 500 jilid karya yang ditinggalkan oleh Ibnu Taimiyah dalam berbagai disiplin ilmu, dan kebanyakan dari karya-karyanya dapat dibaca hingga saat ini. Tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah mencakup beberapa disiplin ilmu yaitu tafsir, ilmu hadis, hadis, tasawuf, fiqh, akhlak, ushul fiqh, filsafat, mantiq (logika), politik, tauhid (kalam), ekonomi, dan lain-lain. Sebagian besar dari karyanya telah dikumpulkan dalam "*Majmu al-Fatwa*" sebanyak 37 volume, tidak termasuk beberapa karyanya yang dikategorikan sebagian besar sebagai "*Minhaj al-Sunnah*". Ibnu Taimiyah dalam pemikirannya mengenai ekonomi banyak dipaparkan dalam berbagai karya tulisnya, yakni *as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah, al-Hisbah fi al-Islam* serta *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*.

3. Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah tentang Upah yang Setara

Keadilan dalam konsep memberikan upah terjadi pada abad pertengahan yang diterima oleh pekerja dari pemberi upah, sehingga mereka bisa hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Dikarenakan ketika upah dan harga tidak jelas, tidak ditegaskan, tidak dispesifikasi, dan bahkan tidak kelihatan jenisnya. Hal ini akan menjadi

ketidakjelasan dan menimbulkan spekulasi (Karim, 2019, p. 308). Ibnu Taimiyah menyebut konsep upah yang adil atau setara menjadi konsep otentik di pasaran sebagai harga tenaga kerja (*tas'ir fi al-a'mal*) dan memakai kata "upah yang setara" (*ujrah al-mitsl*) (Taimiyah, n.d., p. 35). Salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan hidup harus dengan memberikan upah yang adil (Farma, 2019). Selanjutnya Ibnu Taimiyah mengatakan mengenai gagasan yang membahas upah yang sebanding adalah:

"Upah yang setara ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual beli atau sewa, harga yang telah diketahui (*tsaman musamma*) akan diperlakukan sebagai harga yang setara" (Taimiyah, 1963b, p. 72).

Dalam hal ini konsep harga yang setara sama halnya dengan konsep upah setara (konsep yang berasal dari pemikiran Ibnu Taimiyah juga) yakni pencari buruh atau buruh diperbolehkan mendapatkan upah yang ditentukan dari tawar-menawar antara buruh serta pencari kerja. Artinya, konsep ini dalam hukum ekonomi yang membahas mengenai penawaran dan permintaan dikatakan bahwa seorang pedagang dipandang seperti sebuah objek dagangan (Karim, 2019, p. 308). Jika ini terjadi di pasar yang tidak sempurna pada jasa dan upah, maka pemerintah dapat melakukan intervensi dan menetapkan upah yang setara. Contohnya jika rakyat tengah memerlukan bantuan dari para buruh atau tenaga kerja, namun para tenaga kerja tidak menginginkan untuk menyerahkan jasanya, dimana permintaan untuk jasa meningkat sedangkan penawaran akan jasa menurun, maka dapat dipastikan pengusaha bisa menentukan upah yang diberikan sesuai dan setara. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa pemberi kerja tidak bisa meminta upah lebih tinggi dan pemberi kerja juga tidak bisa mengurangi atau melebihi upah yang berikan untuk pekerja dari harga yang sudah ditetapkan.

Konsep upah yang setara berlaku bagi pemerintah dan juga individu (pekerja dan pemberi kerja). Jika pihak yang bersangkutan tidak memiliki rujukan terkait tingkatan upah serta pemerintah bermaksud memastikan upah maka yang harus dilakukan yaitu para pihak wajib menuruti dengan menetapkan tingkat upah yang diharapkan dan disetujui sesuai dengan pekerjaan khusus (Islahi, 1997). Tujuan daripada konsep upah yang setara ini yaitu melindungi kepentingan pelaku yaitu pemberi kerja dan pekerja, agar tidak terjadi sebuah permasalahan atau aksi mengeksploitasikan satu sama lain. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah mengatakan yaitu:

"Apabila seseorang majikan mempekerjakan seseorang secara zalim dengan membayar pada tingkat upah yang lebih rendah daripada upah yang adil, yang secara normal tidak ada seorang pun dapat menerimanya, pekerja berhak meminta upah yang adil" (Taimiyah, 1963a, p. 163).

“Jika tidak menyelesaikan pekerjaannya, seorang pekerja tidak berhak memperoleh upahnya secara penuh. Pekerja hanya berhak memperoleh upah sesuai dengan hasil pekerjaannya” (Taimiyah, 1963a, p. 163).

Seperti pada harga, yang menjadi prinsip dasar yaitu adanya keunggulan dan nilai dari upah dan harga itu sendiri. Oleh karena itu, konsep harga dan upah menjadi objek dalam menentukan kesetaraan dalam pemberian upah serta kejelasan dalam melakukan transaksi sehingga keduanya mendapat keadilan. Konsep keadilan sangat ditekankan bagi semua aspek kehidupan manusia untuk mendapatkan ketentraman serta kenyamanan dalam menjalani hidup (Sutrisno, 2021).

4. Musyawarah untuk Menentukan Upah yang Setara

Musyawarah merupakan alternatif terbaik untuk mendapatkan solusi dalam memecahkan masalah. Musyawarah merupakan sebuah kesepakatan untuk mencapai keputusan bersama. Oleh karenanya, menentukan upah menjadi kesepakatan bersama untuk memperoleh keadilan dengan kesepakatan antara pekerja dan pemberi upah untuk saling rela dalam bertransaksi mengenai ketentuan upah. Musyawarah diperbolehkan sesuai dengan firman Allah s.w.t. dalam Al-Qur’an surat at-Talaq ayat 6 yang menjelaskan bahwa upah ditentukan melalui musyawarah. Mekanisme musyawarah ini menjadi alternatif terhindarnya dari perselisihan sehingga tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Kesepakatan yang didapatkan oleh pekerja dan pemberi upah menjadi syarat dalam menentukan upah (Waliam, 2017).

Dalam Islam nilai-nilai keadilan menjadi faktor utama dan harus dijunjung tinggi. Dalam menentukan upah yang setara harus adanya keadilan dengan cara menentukan dua faktor terlebih dahulu yaitu faktor subjektif dan objektif. Faktor subjektif adalah faktor yang ditentukan dengan nilai-nilai kemanusiaan contohnya saling membantu, bekerja sama, tolong-menolong dan semua hal yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor objektif adalah sebuah ketentuan upah ditentukan berdasarkan tingkat upah pasar (Yusuf, 2010).

Dalam menentukan kebijakan harga yang sama, yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu adanya musyawarah terkait hal itu dengan masyarakat, regulasi kebijakan mengenai penetapan upah yang sepadan disamaratakan dengan kebijakan bayaran yang sama. Ibnu Taimiyah memaparkan bahwa:

“Imam (penguasa) harus menyelenggarakan musyawarah bersama dengan para tokoh yang merupakan wakil dari para pelaku pasar (*wujuh ahl al-suq*). Lalu anggota masyarakat lain diperkenankan untuk hadir pada musyawarah tersebut sehingga dapat membuktikan pernyataan mereka. Setelah melakukan musyawarah dan penyelidikan terhadap pelaksanaan transaksi jual-beli mereka, pemerintah harus meyakinkan mereka pada suatu tingkat harga yang dapat membantu mereka dan masyarakat luas, sehingga mereka menyetujuinya. Harga tersebut tidak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka” (Taimiyah, n.d., p. 41).

Lalu Ibnu Taimiyah mengutip pendapat dari Abu al-Walid, dan menjelaskan:

“Logika di balik ketentuan ini adalah untuk mengetahui, dalam hal ini, kepentingan para penjual dan pembeli serta menetapkan harga yang dapat menghasilkan keuntungan dan kepuasan para pedagang serta tidak mengandung hal yang merugikan bagi para pembeli. Apabila harga tersebut dipaksakan dengan tanpa persetujuan dari para pedagang sehingga mereka tidak memperoleh keuntungan, harga akan dirusak, lalu bahan makanan akan disembunyikan dan barang-barang masyarakat akan dihancurkan” (Taimiyah, n.d., p. 41).

Ibnu Taimiyah menjelaskan mengenai biaya dan kerugian jika adanya penetapan harga yang tidak sesuai dan sewenang-wenang yang mengakibatkan adanya pasar gelap atau sebuah pasar yang memanipulasikan kualitas barang yang dijual. Akan tetapi mengenai bahaya tersebut bisa dihilangkan dengan cara penetapan harga yang sesuai dengan kesepakatan bersama melalui proses musyawarah dan kepentingan publik.

5. Konsep Upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan sebagaimana yang terdapat Pasal 1 ayat 30, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan mengenai upah tertuang dalam pasal 88, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan., yaitu:

- a. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan;
- b. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh;
- c. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 meliputi: a) Upah minimum; b) Upah kerja lembur; c) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan; d) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; e) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; f) Bentuk dan cara pembayaran upah; g) Denda dan potongan upah; h) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; i) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional; j) Upah untuk pembayaran pesangon; dan, k) upah untuk perhitungan pajak penghasilan; dan
- d. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam pasal 89, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan mengenai upah minimum pekerja/buruh sebagai berikut:

- a. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:
 - 1) Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
 - 2) Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup yang layak;
- c. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
- d. Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

6. Relevansi Upah yang Setara dan Ketentuan Upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Menentukan tingkat upah yang setara yaitu melalui bernegosiasi antara tenaga kerja dengan kontributor kerja. Atau jika tidak ada tawar-menawar dan perjanjian antara dua belah pihak, menurut Ibnu Taimiyah upah yang sepadan ditetapkan oleh *musamma* (upah yang diketahui), dan jumlah upah tersebut yang akan dirujuk oleh kedua belah pihak. Pada pertengahan abad rancangan upah yang setara diartikan bahwa mengenai kewajiban upah yang diberikan pada pekerja bertujuan untuk bisa memberikan kehidupan yang layak serta baik dalam masyarakat, hal seperti inilah yang disebut dengan upah yang setara. Sehingga di antara pekerja dan pemberi kerja tidak ada saling eksploitasi dan keduanya mendapatkan keuntungan yang semestinya.

Di Indonesia mengenai upah yang diberikan sudah ditetapkan di dalam perjanjian kerja yang didalamnya sudah tertera jelas pendeskripsian mengenai aturan-aturan dalam bekerja, peraturan upah atau dalam sebuah perjanjian perburuhan, semuanya lengkap dijelaskan (Soepomo, 1975, p. 98). Namun jika dalam suatu perjanjian tidak terjadi peraturan yang membahas tentang upah, oleh karenanya pekerja berkuasa atas upah dengan jumlah upah pada biasanya sesuai dengan waktu kerjanya. Kemudian untuk melindungi hak para pekerja/buruh, pemerintah menentukan jumlah upah minimum agar buruh dapat hidup dengan layak (tercantum dalam pasal 88 dan pasal 89 yang disebutkan sebelumnya).

Dapat dilihat bahwa konsep upah yang setara dan kebenaran upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memiliki tujuan sama terhadap tenaga kerja yakni untuk melindungi haknya dalam mendapatkan upah yang layak. Jumlah dari tingkat upah juga ditentukan dengan tawar menawar dan perjanjian yang disetujui oleh pemberi kerja dan pekerja, untuk melindungi hak pekerja. Konsep upah yang setara menetapkan upah yang akan menjadi standar bagi pekerja yang mana jumlah dari upah

tersebut adalah layak bagi pekerja. Dalam pasal 88 dan 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditetapkan upah minimum bagi buruh sehingga pemberi kerja tidak diperkenankan memberikan upah di bawah dari upah yang paling kecil sudah ditentukan, serta upah-upah lain yang dicantumkan pada pasal 88 ayat 3.

Simpulan

Konsep upah yang setara dari Ibnu Taimiyah memberi hak kepada pemerintah untuk menentukan upah yang akan menjadi acuan bagi pekerja dan pemberi kerja. Namun untuk menentukan upah ini pemerintah juga harus melakukan musyawarah dengan para pelaku pasar. Penentuan upah yang setara oleh pemerintah dilakukan apabila terjadi pasar tidak sempurna dalam hal jasa dan pekerja yang menyebabkan tidak jelasnya jumlah upah yang dialokasikan kepada tenaga kerja.

Ketetapan upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan upah minimum serta upah-upah lain (dalam pasal 88 ayat 3) sebagai perlindungan terhadap pekerja/buruh agar tetap mendapatkan upah yang layak dari pengusaha/pemberi kerja. Upah minimum tersebut ditentukan oleh pemerintah menurut wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota tempat pekerja bekerja dan menurut bidang pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota (pasal 89 ayat 1).

Antara konsep upah yang setara dan upah pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan keduanya sama-sama menentukan upah bagi para pekerja. Dalam konsep upah yang setara, jika upah tidak ditentukan dalam akad, maka upah yang dialokasikan adalah sepadan melalui standar upah yang sudah jelas atau upah biasanya pada pekerjaan tersebut. Masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah yang telah ada dapat disamakan dengan upah minimum yang diatur dalam pasal 88.

Daftar Pustaka

- Ansori, A. I. (2013). Aktivitas Bisnis Perspektif Ibn Taimiyah. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 1(1), 1–15. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/1212>
- Farma, J. (2019). Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah atas Pemikiran Ibnu Taimiyah. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 182–193. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2387>
- Fasiha, F. (2017). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2(2), 111–127. Retrieved from <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/634>
- Islahi, A. (1997). *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Bina Ilmu Offset.
- Karim, A. A. (2019). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Press.
- Katsir, I. (1966). *Al-Bidayah wa al-Nihayah*. Beirut: Maktabah al-Ma'arif.
- Meriyati. (2016). Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam : Ibnu Taimiyah. *Islamic Banking*, 2(1), 23–33.
- Soepomo, I. (1975). *Hukum Perburuahan Bidang Hubungan Kerja*. Djambatan: Karya

- Unipres.
- Sunanto, M. (2003). *Sejarah Islam Klasik Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*. Bogor: Kencana.
- Sutrisno, A. (2021). Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah. *Muamalatuna*, 13(1), 103–120. <https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4733>
- Taimiyah, I. (n.d.). *al-Hisbah fi al-Islam*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- Taimiyah, I. (1963a). *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam, Volume 30*. Riyadh: Matabi' al-Riyadh.
- Taimiyah, I. (1963b). *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam, Volume 34*. Riyadh: Matabi' al-Riyadh.
- Waliam, A. (2017). Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam. *Jurnal STIE Bank BPD Jateng*, 5(2), 265–292. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3014>.
- Witro, D. (2019). Praktek Jual Beli Parang dengan Cara Penumpukan untuk Meningkatkan Harga di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(1), 34–40. <https://doi.org/10.32694/010710>.
- Witro, D. (2021). Qaidah furu' fi al-hiwalah: Sebuah tinjauan umum. *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i1.2897>.
- Yusuf, S. D. (2010). Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 10(2), 309–324. Retrieved from <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/55>.